



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Panglima Sudirman Nomor 161, Bojonegoro, Jawa Timur 62113,
Laman dinpmd.bojonegorokab.go.id, Email dinpmd@bojonegorokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 4 /KEP/412.211/2026

TENTANG

TIM IDENTIFIKASI, MONITORING, DAN EVALUASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA YANG BERSIFAT KHUSUS
UNTUK PEMBANGUNAN BALAI DESA, KANTOR DESA, DAN PASAR DESA
DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan identifikasi, monitoring, dan evaluasi terhadap usulan permohonan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Identifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus Untuk Pembangunan Balai Desa, Kantor Desa, dan Pasar Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bojonegoro;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum;
22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Identifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus Untuk Pembangunan Balai Desa, Kantor Desa, dan Pasar Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026.
- KEDUA : Tim Identifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus Untuk Pembangunan Balai Desa, Kantor Desa, dan Pasar Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Identifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus Untuk Pembangunan Balai Desa, Kantor Desa, dan Pasar Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :
1. mengidentifikasi kelayakan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus Untuk Pembangunan Balai Desa, Kantor Desa, dan Pasar Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. merencanakan, menyusun, menjadwal, dan melaksanakan kegiatan verifikasi Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus Untuk Pembangunan Balai Desa, Kantor Desa, dan Pasar Desa yang menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro;
 3. melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus Untuk Pembangunan Balai Desa, Kantor Desa, dan Pasar Desa yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas Tim Identifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus Untuk Pembangunan Balai Desa, Kantor Desa, dan Pasar Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2026.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada Tanggal : 9 Januari 2026

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BOJONEGORO



MACHMUDDIN, AP, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19740903 199412 1 001

Tembusan : Keputusan ini disampaikan
kepada :
Yth. Sdr. yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KAB. BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 4 /KEP/412.211/2026
TANGGAL : 9 JANUARI 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM IDENTIFIKASI, MONITORING, DAN EVALUASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA YANG BERSIFAT KHUSUS
UNTUK PEMBANGUNAN BALAI DESA, KANTOR DESA, DAN PASAR DESA
DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2026**

NO.	JABATAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
1.	Penanggung jawab	MACHMUDDIN, A.P., M.M.	Kepala Dinas
2.	Ketua	EVA BUDIARTI, S.STP.	Kepala Bidang Pembangunan dan Kerjasama Desa/ Kelurahan dan Teknologi Tepat Guna
3.	Anggota :	a. SUMANTRI, S.Sos., M.M. b. LATIF, S.Sos. c. IRMA PERMATASARI, S.M. d. SUCI CAHYANI, S.E. e. MASRORUL HAYATI, S.P.W.K. f. ARVIN FERDIANSYAH PRASETYO, S.P.W.K. g. MUHAMMAD ALFIN NASIKHIN, S.H. h. ANDHIKA BASTIAN N., S.Kom.	a. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda b. Penata Layanan Operasional; c. Fasilitator Pemerintahan; d. Fasilitator Pemerintahan; e. Pranata Kewilayahan; f. Pranata Kewilayahan; g. Penata Layanan Operasional; h. Penata Layanan Operasional.

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BOJONEGORO



MACHMUDDIN, A.P., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740903 199412 1 001